



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada RSUD yang diangkat oleh Direktur.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat struktural pada RSUD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sumber daya manusia pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia dan bertugas melaksanakan tender dan seleksi.

16. Kelompok Kerja Kontes yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Kontes adalah sumber daya manusia pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang bertugas untuk melaksanakan metode pemilihan Penyedia melalui Kerja Sama Operasional (KSO).
17. Mitra Kerja Sama adalah Pelaku Usaha yang mengikatkan diri dengan RSUD dalam bentuk Perjanjian KSO/Nota Kesepahaman untuk melakukan pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
18. Pejabat Pengadaan adalah sumber daya manusia pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola Pemilihan Penyedia dan bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-Purchasing*.
19. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
20. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh RSUD.
21. *E-marketplace* Pengadaan Barang dan Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
22. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
24. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non-struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
25. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit internal yang bersifat independen dan berfungsi untuk membantu Pemimpin BLUD agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset rumah sakit.
26. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh RSUD.
27. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
28. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
29. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan layanan jasa.
30. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
31. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
32. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
33. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

34. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
35. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
36. Kontes adalah metode pemilihan untuk memilih penyedia barang dan jasa lainnya yang akan diikat melalui Kerja Sama Operasional.
37. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah usaha bersama yang dilaksanakan antara RSUD dan Mitra Kerja Sama berlandaskan Perjanjian KSO/Nota Kesepahaman.
38. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pemilihan.
39. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang dan Jasa atau pelaksana swakelola.
40. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
41. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan RSUD.
42. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
43. Keadaan *Cito*/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di RSUD baik itu langsung maupun tidak langsung.
44. Pengadaan Barang dan Jasa dalam keadaan *Cito* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan *Cito*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa bagi RSUD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang dan Jasa yang efisien dan efektif untuk menunjang produktivitas dengan proses pengadaan yang sederhana cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD yang diberikan Fleksibilitas berupa pengecualian sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa RSUD menerapkan prinsip:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. praktek Bisnis Yang Sehat;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.
- (2) Prinsip efektif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti Pengadaan Barang dan Jasa RSUD harus sesuai dengan Fleksibilitas kebutuhan pelayanan dan menjamin keberlangsungan pelayanan.
- (3) Prinsip efisien, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diterapkan serta dialokasikan secara proporsional terhadap pendapatan pada kurun waktu tertentu.
- (4) Prinsip praktek bisnis yang sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c artinya Pengadaan Barang dan Jasa RSUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- (5) Prinsip transparan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa bersifat terbuka bagi penyedia yang berminat.
- (6) Prinsip akuntabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

BAB III ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa RSUD wajib mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (*conflict of interest*);
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara atau Daerah dalam Pengadaan Barang dan Jasa;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/Daerah; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa RSUD didasarkan RBA BLUD yang dana pelaksanaannya bersumber dari:
 - a. jasa layanan, merupakan imbalan atas Barang dan jasa layanan yang diberikan oleh RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerja sama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi RSUD, meliputi:
 - 1) jasa giro;
 - 2) pendapatan bunga;
 - 3) keuntungan/selisih nilai tukar;
 - 4) komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh RSUD;
 - 5) investasi; dan
 - 6) pengembangan usaha.
- (2) RSUD diberikan Fleksibilitas berupa pengecualian sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Pemberian Fleksibilitas Pengadaan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.
- (4) Pengecualian sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang terkait langsung dengan pemberian layanan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dapat menjamin ketersediaan Barang dan Jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 7

Pengadaan Barang dan Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah dan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 8

- (1) Jenis Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau melalui Penyedia.

Bagian Ketiga
Metode Pemilihan dan Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 9

- (1) Metode pemilihan melalui Penyedia yaitu:
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. Pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan langsung;
 - d. Tender cepat;
 - e. Tender; dan
 - f. Seleksi.
- (2) Metode Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang dilakukan dengan cara *E-Purchasing* tanpa ada batas maksimal nilai belanja dapat dilaksanakan pada Pengadaan Barang yang tercantum dalam katalog nasional, lokal, sektoral dan/atau toko daring yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengadaan Barang dapat dilakukan dengan metode selain *E-Purchasing* atau dilakukan melalui metode lain jika produk tidak tercantum di dalam *E-Catalogue*, tidak dapat memenuhi secara kuantitas, dan waktu sesuai kebutuhan pengguna.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa lainnya dengan nilai belanja sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa lainnya oleh Pejabat Pengadaan tanpa membedakan kualifikasi usaha kecil atau non kecil.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya untuk nilai belanja sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk nilai belanja di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi dengan nilai belanja sampai dengan Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - d. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai belanja sampai dengan Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- (5) Pengadaan Barang dan Jasa lainnya dilakukan dengan metode penunjukan langsung tanpa batas nilai maksimal kepada Pelaku Usaha oleh Pejabat Pengadaan dan/atau anggota Pokja Pemilihan, untuk pengadaan Barang dan Jasa dalam keadaan tertentu atau kondisi khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Barang dan Jasa, dilakukan dengan kriteria khusus atau kondisi khusus.
- (6) Kriteria Barang dan Jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya:
- a. Barang dan Jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - b. Barang dan jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - c. Barang dan jasa lainnya setelah dilaksanakan tender cepat atau tender ulang mengalami kegagalan dengan ketentuan tidak cukup waktu untuk dilaksanakan tender cepat atau tender ulang serta kebutuhan barang dan jasa tidak dapat ditunda berdasarkan ketetapan oleh Pemimpin BLUD; atau
 - d. Pembelian dalam *E-marketplace* atau toko daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikenal luas serta sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan.
- (7) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kondisi darurat yang berhubungan dengan keselamatan pasien atau menyebabkan pelayanan RSUD terganggu atau terhenti/keadaan *Cito* dan mengganggu serta berdampak pada kondisi lingkungan (limbah medis atau infeksius).
- (8) Pengadaan Barang dan Jasa pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan:
- a. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi bersifat khusus atau kondisi khusus;
 - b. Kriteria pekerjaan konstruksi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a diantaranya:
 - 1) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - 2) Pekerjaan konstruksi yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - 3) Pekerjaan konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; dan
 - 4) Pekerjaan konstruksi setelah dilaksanakan tender ulang mengalami kegagalan dengan ketentuan tidak cukup waktu untuk dilaksanakan tender ulang serta kebutuhan tidak dapat ditunda berdasarkan ketetapan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Penunjukan langsung digunakan untuk Jasa Konsultansi dengan kondisi tertentu, dengan kriteria diantaranya:

- 1) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia;
- 2) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- 3) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada RSUD, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- 4) Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Jasa Konsultansi yang ruang lingkup pekerjaannya sama, paling banyak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 11

Pelaksanaan Tender sebagaimana pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan metode pemilihan dan jenjang nilai sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Barang dan Jasa lainnya dengan nilai belanja diatas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan metode tender atau tender cepat dilaksanakan melalui sistem LPSE Pemerintah Kabupaten Banjar.
- 2) Pekerjaan konstruksi dengan nilai belanja diatas Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 12

Pelaksanaan Seleksi untuk Pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan nilai belanja diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Keempat

Metode Pemilihan Mitra Kerja Sama Melalui Kerja Sama Operasional (KSO)

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemilihan Mitra Kerja Sama yang akan diikat melalui Perjanjian KSO dilakukan sebagai berikut:
 - a. proses pemilihan dilaksanakan melalui Kontes; atau
 - b. khusus untuk Mitra Kerja Sama yang bisa dipenuhi oleh Mitra Kerja Sama Tunggal maka akan dilaksanakan melalui kontes dengan negosiasi, setelah mendapatkan persetujuan dari Pemimpin BLUD disertai bukti dukung yang menyatakan bahwa hanya ada 1 (satu) Penyedia.
- (2) Perpanjangan Perjanjian KSO hanya dilakukan apabila:
 - a. tidak cukup waktu untuk dilaksanakan kontes yang akan mengakibatkan resiko terhadap keselamatan pasien atau menyebabkan pelayanan RSUD terganggu atau terhenti (*cito*); dan
 - b. Mitra Kerja Sama yang akan diperpanjang memiliki nilai kinerja yang baik.
- (3) Perpanjangan Perjanjian KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) metode pemilihannya dilakukan melalui Kontes dengan negosiasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Kontes pemilihan Mitra Kerja Sama melalui Perjanjian KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Swakelola

Pasal 14

Pelaksanaan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola tanpa batas nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:

- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD;
- b. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia;
- c. pekerjaan yang secara rinci dan detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia akan menanggung resiko yang besar;
- d. penyelenggaraan pendidikan pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
- e. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia;
- f. pekerjaan khusus yang bersifat pengumpulan data pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
- g. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD;
- h. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan RSUD yang jika ditunda akan mengganggu atau menghentikan kegiatan pelayanan RSUD; atau
- i. pengadaan makan dan minum untuk pemenuhan gizi pasien dan karyawan di RSUD.

Bagian Keenam
Jenis dan Bentuk Kontrak

Paragraf 1
Jenis Kontrak

Pasal 15

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. kontrak payung; dan
 - e. biaya plus imbalan
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan; dan
 - d. biaya plus imbalan.

- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. kontrak payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum; dan
 - b. waktu penugasan.

Paragraf 2
Bentuk Kontrak

Pasal 16

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-purchasing*, Pembelian dalam *e-market place* atau toko daring yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada BLUD.

Bagian Ketujuh
Pelaku Pengadaan

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non Aparatur Sipil Negara, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang dan jasa.
- (3) Pengadaan Barang dan jasa dilakukan oleh Pelaku Pengadaan terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Penyelenggara Swakelola.
- (4) Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan personil yang memahami tata cara Pengadaan Barang dan Jasa dan memiliki sertifikat ahli pengadaan serta memahami substansi pekerjaan.
- (5) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan tugas melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan RSUD.
- (6) Pemimpin BLUD dapat menetapkan tenaga ahli, tim teknis atau tim pendukung untuk membantu tugas-tugas pelaku Pengadaan Barang dan Jasa.
- (7) Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung yang terdiri dari :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya sampai dengan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. Pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (8) Pokja Pemilihan melaksanakan tender dan penunjukan langsung yang terdiri dari:
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. Pekerjaan Jasa Konsultansi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (9) Kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a, dilaksanakan oleh Pokja Kontes yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (10) Pokja Kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 18

- (1) RSUD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pemimpin BLUD melaporkan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala kepada Bupati melalui Dewan Pengawas RSUD.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menugaskan SPI untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Bupati melalui APIP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN dan atau APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. pelaksanaan persiapan dan pemilihan Penyedia yang telah dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan tanpa dilakukan penyesuaian.
2. Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 29